



**Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.TALU**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PRIMAL bin MORAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**MURSIDA binti SAMSIDI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya bertanggal 21 Januari 2013 mengajukan permohonan isbat nikah, permohonan mana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 41/Pdt.G/2013/PA-TALU tanggal 21 Januari 2013, dengan dalil-dalil yang telah dirubah di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1992 di Jorong Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon yang bernama RUSDI karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-

Hal.1 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu



masing bernama BADIRI dan MARWAN serta mahar berupa emas sebesar ½ emas dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon dengan Termohon berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai oleh Allah dua orang anak masing-masing bernama:
  1. ELFIA ROZA bin PRIMAL, lahir tanggal 16 November 1993;
  2. ZIKRI bin PRIMAL, lahir tanggal 16 Mei 1996;

6 Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat ;

7 Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/ KUA setempat;

8 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PRIMAL bin MORAN**) dengan Termohon (**MURSIDA binti SAMSIDI**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1992 di Jorong Batas Tarok, Nagari Parit,

Hal.2 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu



Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsida :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, Majelis telah mengumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu, ternyata selama 14 hari setelah diumumkan dan atau sebelum persidangan, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkara ini ;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah diadakan pemanggilan kepada pihak berperkara, panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang secara in person ke depan persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

**SAKSI I ZULHENDRI bin ZULKAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon yang bernama RUSDI, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama BADIRI dan MARWAN serta mahar berupa ½ mas dibayar tunai;

Hal.3 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan antara jejak dengan perawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

SAKSI II. **DASMI bin ABD. LATIF**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon yang bernama RUSDI, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama BADIRI dan MARWAN serta mahar berupa ½ mas dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan antara jejak dengan perawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan, mohon putusan;

Hal.4 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu, selama 14 hari setelah perkara ini didaftarkan, ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan, maka Majelis berpendapat tidak ada unsur penyeludupan hukum dalam perkara ini, sehingga maksud KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dengan Termohon mengaku adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1992 di Jorong Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon yang bernama RUSDI karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama BADIRI dan MARWAN serta mahar berupa emas sebesar ½ emas dibayar tunai, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak halangan syara' dan tidak pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon, sampai sekarang Pemohon belum memiliki buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan mengakui dan membenarkan dalil- dalil dalam permohonan Pemohon;

Hal.5 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu



Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya kedua orang saksi hadir disaat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Majelis telah meneliti kedua orang saksi tersebut, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, bersumber dari penglihatan dan apa yang dialaminya sendiri, keterangan tersebut saling berkaitan dan menguatkan, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterimasebagai bukti dalam perkara ini dan telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon suami dan isteri, wali, ijab dan kabul, dua orang saksi, mahar dan tidak halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 14, pasal 19, pasal 20, pasal 24 serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 dan pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1992 di Jorong Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon yang bernama RUSDI karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama BADIRI dan MARWAN serta mahar berupa emas sebesar ½ emas dibayar tunai;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak bernama:
  1. ELFIA ROZA bin PRIMAL, lahir tanggal 16 November 1993;
  2. ZIKRI bin PRIMAL, lahir tanggal 16 Mei 1996;

Hal.6 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu





- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan antara jejaka dengan perawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan secara Hukum Islam, dengan wali yang sah dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1992 di Jorong Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat dan tidak ada halangan secara hukum atas perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Termohon membenarkan bahwa Pemohon telah menikahinya, hal ini telah seiring dengan kaedah fikih yang terdapat dalam kitab I'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه**

Artinya: "*Permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon diisbatkan dapat dikabulkan;

Hal.7 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, setiap warga negara wajib mencatatkan perkawinannya ke lembaga terkait, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex- officio memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini yang merupakan penyelesaian perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PRIMAL bin MORAN**) dengan Termohon (**MURSIDA binti SAMSIDI**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1992 di Jorong Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. H. PALATUA, SH. M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI.** dan **Dra. DESTINA.** Hakim - hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.TALU tanggal 22 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari Kamis tanggal

Hal.8 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H.  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Dra. ERMIDA YUSTRI,**  
**MHI.** dan **Dra. DESTINA,** Hakim-hakim Anggota, serta **Drs. HAMZAH** sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Drs. H. PALATUA, SH. M.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI.**

**Dra. DESTINA.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. HAMZAH**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Hal.9 dari 8 hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PA.Talu